



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu mengatur system penerimaan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan .../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
20. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh;

MEMUTUSKAN :/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur;
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh;
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagaimana suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Disdik Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan dan luar biasa yang mencakup SMA/SMK/SLB sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Aceh;
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar;
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama;
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama;
10. SLB adalah Sekolah Luar Biasa mulai dari jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB;
11. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah dan telah menamatkan pendidikannya pada tingkat satuan pendidikan tertentu;
12. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun pelajaran baru;
13. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada satuan pendidikan;

14. Peserta .../4



14. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada satuan pendidikan;
15. Rombongan belajar adalah jumlah peserta didik dalam satu ruang kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
17. Zonasi merupakan jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona/wilayah asal domisili calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
19. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah;
20. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Geuchik atau instansi lain yang berwenang;

Pasal 2

PPDB pada satuan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya yang merata dan berkeadilan.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan non diskriminatif dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Semua anak usia Sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Jumlah peserta didik per rombongan belajar maksimal 36 orang sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (3) Satuan pendidikan hanya boleh menerima siswa maksimal 8 (delapan) rombongan belajar.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 5

- (1) PPDB pada Satuan Pendidikan berasaskan :
 - a. Obyektivitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Kompetitif; dan
 - e. tidak diskriminatif.
- (2) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPDB maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali Peserta Didik Baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

(5) Kompetitif .../5

- (5) Kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu;
- (6) Tidak Diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu PPDB pada satuan pendidikan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;

BAB II

PENDAFTARAN DAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran PPDB SMA Negeri dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 7

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan jalur PPDB berdasarkan zona/wilayah asal domisili Calon Peserta Didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (2) Alokasi jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Zonasi domisili Calon Peserta Didik pada Sekolah tujuan dipertimbangkan berdasarkan jarak ke Sekolah tujuan sesuai dengan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh sesuai kewenangannya.
- (4) Pemetaan, tatacara, dan mekanisme penentuan Zonasi Sekolah pilihan calon peserta didik ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (5) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Aceh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan jalur penerimaan Calon Peserta Didik Baru bagi calon yang memiliki kemampuan akademik dan ekstrakurikuler yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan minimal tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi jalur prestasi ditentukan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Pasal 9

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jalur PPDB karena perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Alokasi Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

Bagian Kedua

Calon Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Calon peserta Didik yaitu Calon Peserta Didik untuk jenjang SMA/SMK dan SLB yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Peserta Didik yang sudah lulus sebelum tahun pelajaran berjalan yang memenuhi syarat PPDB dapat mendaftar sebagai Calon Peserta Didik Baru dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III /6

BAB III
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 11

Dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan, jumlah Peserta Didik Baru yang dapat diterima dalam tiap Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar per kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- b. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar per kelas paling banyak 8 (delapan) orang; dan
- c. Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar per kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.

BAB IV
MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan tahapan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya PPDB Tingkat SMA/SMA Luar Biasa, SMK/SMK Luar Biasa Negeri atau Swasta berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Mei 2019
10 Ramadhan 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Mei 2019
11 Ramadhan 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,


HELVIZAR